

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat ruang lingkup dan fungsi intelijen negara itu merupakan produk dari hubungan dialektik dan interaktif antara pemikiran politik yang berbasis pada paradigma realis dan pemikiran politik berbasis pada paradigma liberalis atau strukturalis. Pemikiran realis berbasis pada pemikiran hakekat intelijen merupakan bagian dari kebutuhan keamanan nasional yaitu; mengukuhkan dari negara itu sendiri. Sedangkan pemikiran liberalis atau strukturalis, memberikan kontribusi pemikiran yang melengkapi, bahwa adanya pengawasan atau kontrol serta pengendalian yang dapat berupa *check's and balance* terhadap segala kegiatan atau dalam menjalankan operasi intelijen negara agar tidak disalahgunakan oleh penguasa atas nama kepentingan nasional, atau keamanan nasional, termasuk dengan stabilitas nasional.¹

Intelijen bukan sekedar informasi saja, intelijen adalah produk dari suatu proses analitis yang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dan mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan menjadi paket, dan memproduksi suatu kesimpulan atau pra-kiraan mengenai dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan ilmiah. Sebagai sebuah metode ilmiah atau merupakan suatu ilmu sosial,

¹ Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis UI & Kemitraan, Jakarta, 2006, hlm. 110.

terdapat hal yang membedakan antara intelijen dengan metode ilmiah lainnya atau dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni; kerahasiaan dan intelijen terintegrasi dengan system keamanan nasional atau bagian dari keamanan nasional.²

Dalam pengumpulan informasi serta pengolahan informasi intelijen, berikut dengan dalam menganalisa informasi tersebut untuk diserahkan kepada pembuat kebijakan, kerap kali melalui cara yang sangat rahasia. Hal ini dikarenakan informasi intelijen sangat melekat dengan masalah kekuatan militer, kemampuan pertahanan pihak lawan, kemajuan teknologi suatu negara, termasuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Untuk itu dalam memperoleh informasi intelijen dewasa ini, intelijen harus semaksimal mungkin memisahkan informasi yang relevan untuk dikaji, dan mana yang tidak. Saat ini seiring berkembangannya teknologi informasi, komunitas intelijen di berbagai belahan dunia mendapat tantangan yang semakin besar dari “era CNN” yang ditandai dengan pemberitaan real-time berbagai peristiwa di seluruh dunia, penyiaran berita yang disertai dengan gambar dan instan dari para reporter dan ahli-ahli yang disewa oleh media.³

Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam system keamanan nasional. Dalam kondisi ini intelijen yang berupa organisasi intelijen atau dinas-dinas intelijen harus mampu memberikan peringatan dini

² Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia*, Ed. Andi Widjojanto, Pacivis UI, Jakarta, 2006, hlm. 11.

³ *Ibid*, hlm. 12.

bagi perkembangan kondisi keamanan yang cepat sekali berubah, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hal inilah yang membedakan organisasi intelijen dengan aktor keamanan lainnya di dalam sistem keamanan nasional.

Intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, dijelaskan secara tegas melalui Troy, yakni; pengetahuan rahasia tentang musuh, yang berdiri secara terpisah dari cara-cara mendapatkannya dan menyaringnya. Sedangkan Dulles, menerjemahkan intelijen sebagai kewaskitaan (*foreknowledge*), yaitu suatu keahlian yang menyerupai ramalan, yang selalu siaga, ada di setiap penjuru dunia, ditujukan kepada teman ataupun musuh.⁴

Mengacu pada negara Republik Indonesia, yang merupakan negara hukum yang demokratis, yang berlandaskan serta berbingkai padangan filosofis bangsa, yakni Pancasila. Telah mengukuhkan garis besar keamanan nasional-nya di dalam konstitusi, yakni: Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan Ke-4 (UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4). Garis besar keamanan nasional tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4, yang berbunyi sebagai berikut; bahwa pemerintah Republik Indonesia “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”. Bahwa garis besar ini dapat dirumuskan menjadi tujuan negara, tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia.

Melalui tujuan negara ini, sistem keamanan nasional dirumuskan untuk melindungi negara segenap rakyat yang mendiami negara tersebut, melindungi

⁴ *Ibid.*

segala aktivitas dari rakyat, termasuk di dalamnya berperan aktif menjaga ketertiban dunia. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4, dirumuskan bab mengenai pertahanan dan keamanan negara, dari rumusan ini dapat ditarik beberapa aktor pertahanan dan keamanan yang termasuk system keamanan nasional, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

TNI di fungsikan sebagai alat negara di bidang pertahanan, yang bertugas untuk melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan POLRI, difungsikan sebagai alat Negara di bidang keamanan, yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (dapat ditelusuri lebih lanjut pada Pasal 30).

Dari rumusan diatas perlu ditelusuri lebih lanjut bahwa dalam melaksanakan fungsi keamanan negara, terdapat aktor-aktor keamanan yang berperan yakni; tentara, polisi, dan intelijen itu sendiri. di dalam UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4 secara eksplisit dicantumkan aktor-aktor keamanan yaitu TNI dan POLRI, bagaimana dengan kedudukan intelijen di dalam UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4. Secara eksplisit memang belum tercantumkan, akan tetapi guna memantapkan kedudukan legal-formal intelijen di dalam sistem keamanan nasional, telah disahkan Undang-Undang Intelijen Negara yang telah disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang ini diharapkan di masa mendatang intelijen mampu melaksanakan fungsinya secara optimal karena

telah memiliki payung hukum yang sah, sehingga menampik keragu-raguan bayangan masa lalu intelijen negara dalam bergerak.

Peran intelijen dan militer yang saling terkait menguat ketika diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) yang menjadi legitimasi Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, setelah gagalnya kup, yang dilakukan oleh sejumlah oknum Partai Komunis Indonesia atau lazimnya dikatakan Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Dibentuknya Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) merupakan langkah yang diperlukan oleh Soeharto pada masa itu guna mencapai stabilitas keamanan dan ketertiban.

Keberadaan KOPKAMTIB ini mengawali suatu era baru pengembangan doktrin keamanan yang menjadikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai aktor utama yang mendominasi seluruh implementasi strategi keamanan nasional. Strategi nasional itu sendiri merupakan satu rencana tentang cara pendayagunaan dan penggunaan seluruh potensi yang ada untuk memenangkan suatu tujuan. Berkaitan dengan cara yang ditempuh, menurut Ali Moertopo, cara-cara tersebut dapat didasari oleh pertimbangan-pertimbangan efisiensi, waktu yang sesingkat mungkin, ataupun dari segi efektivitas, tetapi oleh karena pada akhirnya ide bernegara itu ditunjukkan untuk kepentingan masyarakatnya sebagai satu keseluruhan,

faktor-faktor manusia harus ikut dipertimbangkan, bahkan merupakan dasar pertimbangan yang utama.⁵

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9/1974 ditetapkan Kopkamtib sebagai sarana pemerintah yang bertujuan memelihara dan meningkatkan stabilitas dan keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional, maka atas nama stabilitas nasional Kopkamtib melakukan beberapa tindakan yang terutama ditunjukkan untuk menyelesaikan G30S/PKI.⁶

Di masa-masa mendatang Kopkamtib menjadi aktor utama dalam mewujudkan strategi nasional orde baru, sebagai lembaga ekstra-yudisial berdampingan dengan Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Operas Khusus (Opsus). Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga yang menjalani pendekatan yang sudah direncanakan oleh orde baru, yakni; pendekatan keamanan (*Security Approach*) yang ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peran intelijen di masa orde baru, telah merasuki dan mendominasi keseluruhan sendi-sendi kehidupan warga negara. Hal ini dilakukan dengan cara kontrol atau pengawasan secara menyeluruh terhadap aktivitas warga negara, mengamankan kondisi jika itu termasuk kategori ancaman terhadap pembangunan dan stabilitas nasional dan membangun hegemoni atau propaganda yang berpihak terhadap rezim yang berkuasa.

⁵ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1974, hlm. 3.

⁶ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Pacivis-UI & Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008, hlm. 54.

Melalui catatan Stanley Yosep Adi Prasetyo juga, unit intelijen di dalam Kopkamtib dan BAKIN, rezim orde baru memiliki kewenangan atau kekuasaan yang besar dalam bidang penegakkan hukum. Hal ini meliputi sebagai berikut ini; penangkapan tanpa surat peringatan, penahanan tidak terbatas tanpa diadili, menggunakan bentuk interogasi yang penuh dengan penyiksaan dan brutal, memanipulasi prosedur pengadilan termasuk dengan proses pengadilan, tempat penahanan yang tidak manusiawi, dan memantau dan melecehkan mantan tahanan politik (tapol).⁷

Meskipun Undang-Undang Intelijen Negara yang telah disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011, hanya mengformalkan apa yang selama ini menjadi kabut rahasia dari intelijen, dan belum menyentuh secara menyeluruh substansi tata kelola organisasi intelijen dalam alam demokrasi, pengawasan dan beberapa pengertian yang multi-tafsir serta terlalu luas, termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional yang menjadi payung utama dalam membangun system keamanan nasional.

Undang-Undang Intelijen Negara harus mampu payung hukum bagi operasi intelijen di seluruh wilayah Republik Indonesia, agar operasi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas atau memiliki wewenang yang jelas dan terukur. Disamping itu juga melalui Undang-Undang Intelijen Negara, di masa mendatang mampu membentuk organisasi dan kegiatan intelijen modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis serta telah meninggalkan tradisi negara pasca-kolonial atau otoriter, dimana di

⁷ Stanley YAP, *Intelijen, Sensor, dan Negeri Kepatuhan: Negara, Intel, dan Kepatuhan*, Pacivis UI, Jakarta, 2006, hlm. 228-273.

dalam tradisi ini intelijen berfungsi sebagai pengaman kekuasaan³⁴, bukan mengabdikan pada kepentingan umum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara?
2. Bagaimana kedudukan intelijen dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.
2. Untuk mengetahui kedudukan intelijen dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011.

D. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi pada tahun 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali

pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.⁸

Semenjak abad 19, pengertian negara hukum telah mengalami banyak perubahan-perubahan. Dalam anggapan para sarjana dan filosof-filosof Jerman, negara hukum ini lebih dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaulatan dari parlemen. Dengan perkataan lain bahwa negara hukum adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat).⁹

Negara hukum menurut Bothlingk adalah *De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).¹⁰ A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa Negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹¹

⁸ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

⁹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

¹⁰ Ridwari HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 18.

¹¹ *Ibid.* hlm. 19.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah Negara hukum (*rechtstaat*) dilawankan dengan istilah negara kekuasaan (*machtstaat*). Istilah negara hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Negara hukum (*rechtstaat*): negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.¹²
- b. Negara kekuasaan (*machtstaat*): negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara lain mengajarkan, bahwa negara itu tidak lain adalah *Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar uber eine Majoritarit* (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.¹³

Definisi yang mungkin paling sederhana dari negara hukum adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara hukum berinteraksi langsung dengan penekanan akan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perorangan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun. Dalam hal ini, lembaga peradilan menjadi sebuah tatanan yang independen dalam arti terbebas dari pengaruh kekuasaan lain terutama oleh eksekutif.¹⁴

Menurut Mutiar'as dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang

¹² Ensiklopedia Indonesia (N-Z), *Negara Hukum*, N, V, W Van Hoeve, hlm. 983.

¹³ *Ibid*, hlm. 984.

¹⁴ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 392.

diperintahkan bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamiri sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁵

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan sebagai tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Ditambahkan Satjipto Rahardjo, perumusan dan institusionalisasi oleh negara atas rakyat itu terkait pula dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia.¹⁶

Dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Soepomo mengartikan istilah negara hukum sebagai berikut: Bahwa republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.¹⁷

Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat: antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Joeniarto, dalam bukunya Negara

¹⁵ D'Mutiari'as, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, hlm. 20.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 217.

¹⁷ Soepomo, *UUD RI*, Noordhoff, Jakarta, 1980, hlm. 21.

Hukum, merumuskannya sebagai berikut: Asas negara hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan pada hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka, dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.¹⁸ Banyak diketemukan berbagai definisi atau perumusan tentang negara dan hukum. Namun, pada umumnya, para pakar hukum dalam mencari perumusan atau pengertian tentang negara hukum menghubungkannya dengan tujuan dan tugas (fungsi) negara atau mengenai organisasi intern dan struktur negara.¹⁹

Konsepsi negara hukum itu muncul dan berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran umat manusia, yang kemudian konsepsi negara hukum itu mengalami modifikasi dan penyempurnaan sehingga unsur-unsurnya dapat dilihat sebagaimana tersebut dibawah ini:²⁰

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

¹⁸ Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1968, hlm. 53.

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1965, hlm. 17.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi di Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Dalam kajian historis, perkembangan tipe negara hukum membawa konsekuensi terhadap peranan hukum administrasi negara. Semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat akan semakin kecil pula peranan hukum administrasi negara didalamnya. Sebaliknya dengan semakin intensifnya campur tangan negara akan semakin besar pula peranan hukum administrasi negara.

2. Intelijen

Intelijen (*intelligence*) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hal rahasia (telik sandi). Menurut *Encarta World Dictionary* menyebutkan tiga pengertian intelijen yaitu:

- a. Informasi mengenai rencana atau tindakan rahasia terutama yang berkenaan dengan pemerintah atau militer asing, bisnis lawan atau pelaku kejahatan;
- b. Kegiatan mengumpulkan informasi rahasia tersebut dan mempergunakannya;
- c. Organisasi yang mengumpulkan informasi rahasia mengenai rencana atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh atau calon musuh.²¹

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata *intelijensia*, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan *intelijensia* atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup ditengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian *intelijensia* atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan

²¹ Wahyu Suranto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, *Intelijen Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, disusun Wendratama, Ed.6, Multindo Mega Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 110.

intelijensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan intelijensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.²²

Dimana pun di dunia, tak peduli sistem pemerintahannya otoriter atau demokrasi liberal, dinas organisasi intelijen selalu menjadi kebutuhan negara. Menjadi perbedaan utama ialah pemanfaatannya dan juga pengendaliannya. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta dengan ditunjang oleh dana yang memadai dan dilaksanakan dengan manajemen yang handal, ilmu intelijen akan terus berkembang dan semakin mantap. Ilmu intelijen sangat diperlukan sebagai salah satu alat atau cara yang digunakan oleh manusia dalam pemecahan permasalahan. Perkembangan ilmu intelijen dipengaruhi oleh manusia dan permasalahan yang ada di masyarakat, karena dalam kehidupan manusia selalu ada masalah dan manusia cenderung berfikir untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.

David Kahn dalam *An Historical Intelligence Theory*, juga merumuskan bahwa akar atau hakekat dari intelijen adalah organisme. Dimana Kahn menggambarkan bahwa, setiap hewan bahkan protozoa harus memiliki suatu mekanisme untuk merasakan suatu rangsangan seperti zat-zat berbahaya, sehingga mampu menilai apakah hal itu baik atau buruk untuk dirinya.²³

Kahn menambahkan bahwa tingkatan di dalam intelijen itu seperti pernapasan, dimana pernapasan merupakan hal yang penting untuk

²² www.kejaksaan.go.id diakses 5 Maret 2016.

²³ David Kahn, *An Historical Intelligence Theory, Intelligence Theory Key Questions and Debate*, Ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phytian, New York, Routledge, 2009, hlm. 4.

kelangsungan kehidupan tetapi tidak mendominasi secara keseluruhan. Selanjutnya Kahn menjelaskan bahwa, dari kemampuan yang primitif yang ada pada manusia, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dari obyek suatu benda, dari hal ini manusia meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan informasi dari suatu kata-kata. Dari kemampuan verbal ini manusia meningkatkan suatu bentuk informasi yang jauh lebih kuat dari kemampuan yang dimiliki hewan atau manusia pemburu di masa lalu, dimana ketika berburu suatu predator atau menghindari predator. Hal inilah yang mendorong berkembangnya intelijen secara signifikan hingga saat ini.²⁴

Berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh Kahn, mengenai hakekat dari intelijen tersebut. Maka dapat dikatakan menurut perkembangannya intelijen merupakan lini pertama dari sistem keamanan dan pertahanan dari sebuah komunitas politik atau suatu negara.

Pendapat Kahn tersebut, juga memiliki kesamaan dengan pemikiran yang diurai oleh Irawan Sukarno. Menurut Irawan Sukarno, setiap manusia itu secara alami adalah insan intelijen, fungsi-fungsi besar intelijen yakni; penyelidikan, penyamaran dan penggalangan. Merupakan aktivitas yang dilakukan manusia sejak jaman purbakala hingga saat ini, yakni melakukan upaya mencari dan mengumpulkan informasi, kemudian berusaha mengamankan diri dan keluarganya terhadap berbagai ancaman dari binatang-binatang buas, juga ancaman dari musuh-musuhnya.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Irawan Sukarno, *Aku Tiada, Aku Niscaya*, Penerbit Obor, Jakarta, 2011, hlm. 11.

Dapat ditarik suatu deskripsi yang utuh mengenai intelijen, yang ditarik melalui pemahaman-pemahaman yang sudah diberikan oleh para ahli diatas. Deskripsi yang utuh ini mengambil dari pendapat dari Mark Lowenthal yang memaparkan intelijen menjadi tiga fenomena utama intelijen sebagai berikut ini; Pertama, intelijen sebagai suatu proses, dalam hal ini intelijen dirumuskan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang diperlukan dan diminta, dikumpulkan, dianalisis, dan diseminasikan atau disebarluaskan, dan sebagai cara yang dipahami dan dilakukan dalam bentuk operasi khusus/rahasia; Kedua, intelijen merupakan suatu produk, suatu produk yang dihasilkan dari proses tersebut; Ketiga, Intelijen adalah suatu organisasi, dalam hal ini sebagai suatu organisasi, intelijen mampu menjalankan beberapa fungsi.²⁶

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Eksistensi Intelijen Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Negara

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁶ Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, *Intelligence Reform: Balancing Democracy and Effectiveness, Reforming Intelligence*, ed by Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, USA, University of Texas Press, 2007, hlm. 7.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal, atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Asing atau Kamus Hukum.
3. Metode Pengumpulan Data:
 - a. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah.
 - b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan narasumber.
4. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.
5. Analisa Data
Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data tersebut disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.